



Efektivitas Pelaksanaan Fungsi KPPS dalam Memfasilitasi Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas pada Pilpres Tahun 2024

Shellya Eka Putri *

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: shellyaekaputri2002@gmail.com

Prayetno

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: prayetno@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2024-10-14	Accepted	: 2025-06-09
Revised	: 2025-06-09	Published	: 2025-12-01
DOI	: https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.8084		

Abstrak

Individu dengan keterbatasan berhak memperoleh hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Namun secara realitanya ditemukan bahwa pemenuhan hak pemilih disabilitas tidak terpenuhi dikarenakan berbagai faktor salah satunya kurang memadainya aksesibilitas di TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas mengawasi TPS, lokasi pemungutan suara yang krusial bagi pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana KPPS memenuhi hak pilih pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Pantai Labu pada pemilihan presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (reduksi), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi KPPS dalam pemenuhan hak pemilih disabilitas pada pilpres tahun 2024 di Kecamatan Pantai Labu kurang efektif pada fungsi integrasi yang terdapat kelemahan pada proses sosialisasi yang menekankan pada kesadaran akan hak politik dan dukungan bagi pemilih disabilitas dalam memberikan hak suaranya.

Kata Kunci: Fungsi KPPS, Hak Politik Pemilih Disabilitas, Pemilu

Abstract

Individuals with disabilities are entitled to the same political fundamental rights as other citizens. But in practice, it was discovered that a number of issues, including insufficient accessibility at the TPS, prevented voters with disabilities from exercising their rights. The KPPS oversees TPS, a voting location that is crucial to the election's execution. This description serves as the basis for the study's discussion of how well the KPPS role in the 2024 Presidential Election in Pantai Labu District satisfies the rights of voters with disabilities. A qualitative descriptive research approach is used in this study. Data reduction, data display, and conclusion drawing (verification) are methods of data analysis. The study's findings show that the integration function is less successfully implemented in Pantai Labu District when the KPPS function is used to uphold the rights of voters with disabilities in the 2024 presidential election, which has weaknesses in the socialization process that emphasizes awareness of political rights and support for voters with disabilities in exercising their voting rights.

Keywords: Function of KPPS, Political Rights of Voters with Disabilities, Elections

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28D ayat (1), setiap orang mempunyai hak yang sama, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan penduduk rentan, yang hak-haknya harus dijunjung tinggi, dilindungi, dan diberikan perlakuan istimewa oleh negara melalui berbagai inisiatif dan



peraturan. Penyandang disabilitas termasuk penduduk yang paling rentan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menggunakan frasa “penyandang disabilitas”. Penyandang disabilitas didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual dalam jangka panjang yang menyebabkan mereka sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Salah satu hak yang tercantum dalam HAM adalah hak dasar politik, yang disebut juga hak politik, yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada setiap orang untuk terlibat dalam pemerintahan, bergabung dengan dan membentuk partai politik, serta menggunakan hak untuk memilih dan dipilih. Tentu saja, hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu,” demikian bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat jaminan bahwa penyandang disabilitas akan diberikan hak untuk memilih dan dipilih dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau pembedaan di antara mereka (Andi Mulianty Umar, 2019).

Perlu dijamin terwujudnya peraturan dan kebijakan nasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Namun, dalam pemenuhan haknya terdapat kendala sehingga tidak dapat terealisasi dengan baik. Kendala berupa terbatasnya SDM yang tidak memadai sebagai tenaga ahli yang profesional untuk membantu penyandang disabilitas dalam hak politiknya. Tidak hanya itu, perilaku keluarga terhadap penyandang disabilitas yang sering menyembunyikan anaknya dengan alasan malu akan keterbatasan anaknya (Eta Yuni Lestari, dkk, 2017). Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas tidak terpenuhi akan haknya.

Pelaksanaan hak politik dalam pemilu, serta tanggung jawab dan peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, meliputi menjamin kedaulatan pemilih, melayani, menyediakan aksesibilitas yang memadai, dan membantu kelompok pemilih penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilihnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan ini harus dilakukan secara terbuka, tidak memihak, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, hal itu terbukti dari temuan pemilihan presiden Indonesia 2014 yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) di wilayah Aceh, Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hasil survey melaporkan bahwa 84%

pemilih penyandang disabilitas menyatakan bahwa mereka dapat memberikan suara tanpa bantuan. Hal ini dipandang kurang maksimalnya efektivitas kerja petugas dengan banyaknya TPS tidak dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, menandakan adanya kelemahan dalam kontribusi dan kurangnya pemahaman akan pentingnya sumber daya untuk memberikan aksesibilitas dan pelayanan pada pemilih disabilitas.

Petugas di 284 TPS (60%) mengetahui dengan baik pengelolaan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Namun, terdapat petugas di 186 TPS (40%) tidak mendapatkan informasi tentang pemilu yang dapat diakses bagi pemilih disabilitas. Pada hasil rekap PilPres tahun 2014 di 5 daerah terdapat 1.387 dari 470 TPS pemilih disabilitas tetapi rata-rata hanya 2,95 yang hadir per TPS, dari hal ini dapat dikatakan bahwa pemilih disabilitas masih rendah. Diperkirakan 1.412.121 pemilih penyandang disabilitas telah menggunakan hak pilihnya, dengan mempertimbangkan jumlah rata-rata pemilih penyandang disabilitas per TPS dan jumlah total TPS yang digunakan secara nasional. Sangat tersirat bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas sangat sedikit dibandingkan dengan proyeksi 27 juta pemilih penyandang disabilitas yang memenuhi syarat.

Hal inilah yang menjadi kajian bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan dan juga memastikan petugas pemilu memilih lokasi TPS yang dapat diakses secara fisik sesuai hukum Indonesia, memahami peran formulir PPWP Model C3 bagi pendamping pemilih disabilitas, memahami fungsi dan penggunaan template braille dan mempersiapkan diri untuk mendukung pemilih disabilitas di TPS minimal satu sesi pelatihan yang semata-mata di dedikasikan untuk aksesibilitas harus disediakan untuk staf tingkat lokal.

Karena efikasi berfungsi sebagai standar untuk membandingkan tujuan yang direncanakan dengan hasil aktual di lapangan, penulis mencatat bahwa efektivitas pelaksanaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat penting dalam mendukung hak pemilih bagi individu penyandang disabilitas. Efektivitas ini menjadi peran utama untuk mewujudkan pemenuhan hak pemilih disabilitas, diketahui bahwa Kecamatan Pantai Labu memiliki pemilih disabilitas mencapai 139 orang yang terdiri atas keterbatasan sensorik, fisik, mental, dan intelektual. Dari hal tersebut tulisan ini mengkaji Efektivitas Pelaksanaan Fungsi KPPS dalam Memfasilitasi Pemenuhan Hak Pemilih Disabilitas Pada Pilpres Tahun 2024 di Kecamatan Pantai Labu.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan ini sering digunakan untuk menilai keadaan terkini sekelompok individu atau sesuatu dalam suatu situasi, ide, atau peristiwa (Abdullah, 2018). Dengan menganalisis keadaan alamiah

objek dan peneliti sebagai alat penting untuk melengkapi temuan penelitian yang akan diberikan, penggunaan teknik penelitian kualitatif ini sejalan dengan tuntutan peneliti. Penelitian ini menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Tiga langkah metodologi pengolahan data penelitian kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Investigasi sedang dilakukan di Kecamatan Pantai Labu, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian efektivitas pelaksanaan fungsi KPPS dalam memfasilitasi pemenuhan hak pemilih disabilitas pada pilpres tahun 2024 diukur dengan Metrik efektivitas Duncan (1973) yang mencakup Pencapaian Sasaran, Integrasi, dan Adaptasi digunakan dalam penelitian ini.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian dipandang sebagai sebuah proses dan mengacu pada seluruh usaha yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan beberapa fase untuk mencapai tujuan, baik dari segi waktu maupun fase penyelesaian komponen. Perencanaan diperlukan untuk mengelola hak pemilih penyandang disabilitas dan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Richard M. Steers (1985) menegaskan bahwa sering kali diterima bahwa keberhasilan organisasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan seberapa baik organisasi tersebut mampu memperoleh dan menggunakan sumber daya yang cukup untuk mengejar tujuan operasionalnya. Tentu saja, ada empat metode utama untuk mencapai tujuan pemberian hak kepada pemilih penyandang disabilitas: (1) pemilihan dan penempatan petugas; (2) pendidikan dan pengembangan; (3) desain pekerjaan; dan (4) evaluasi tugas dan penghargaan.

Sesuai empat strategi pokok diatas, maka perlu direalisasikan untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya serta memfasilitasi pemenuhan hak pemilih disabilitas. Anda harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dapat bergabung menjadi KPPS.

Kriteria yang harus dipenuhi adalah: (1) warga negara Indonesia; (2) berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun; (3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sila proklamasi 17 Agustus 1945; (4) berintegritas, berkepribadian mantap, jujur, dan adil; (5) bukan anggota partai politik atau anggota tim kampanye peserta pemilu; (6) bertempat tinggal di wilayah kerja KPPS; (7) mampu jasmani dan rohani serta tidak menyalahgunakan narkoba; (8) berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat; (9) tidak pernah mendapat sanksi pemberhentian tetap dari KPU

Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; (11) tidak pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama; dan (12) tidak menikah dengan penyelenggara pemilu lainnya. Berbagai persyaratan ini ditujukan agar dapat memilih sumber daya yang mumpuni bagi pelaksanaan pemilu dengan di barengi bukti-bukti pemberkasan yang dibawa petugas KPPS yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dan surat kesehatan.

KPU memastikan keberlangsungan pelantikan dan pembinaan teknis bagi KPPS terpilih dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendorong pola koordinasi yang tanggap dalam penyelenggaraan pemilu. Metode pemungutan suara, penghitungan suara, penyelesaian sengketa pemilu, dan topik lainnya dibahas dalam materi panduan teknis KPPS untuk pemilu 2024. Selain membangun sumber daya manusia yang berkualitas, pemenuhan aksesibilitas yang memadai juga menjadi tujuan pemenuhan hak pemilih disabilitas. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menyediakan tempat pemungutan suara yang aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas menurut Askari Razak (2023): (1) membangun tempat pemungutan suara tanpa tangga dan tidak pada daerah berbatu, pegunungan, dan dikelilingi parit; (2) Tinggi meja bilik suara sekurang-kurangnya 75 cm sampai dengan 100 cm dan jarak dari tembok atau batas tempat pemungutan suara minimal 1 meter; (3) Tinggi meja kotak suara sekurang-kurangnya 35 cm; (4) Pastikan tidak ada benda yang menggantung di langit-langit yang berpotensi melukai penyandang tuna netra; (5) Peralatan di tempat pemungutan suara harus diposisikan sedemikian rupa sehingga pengguna kursi roda dapat bergerak bebas di dalam tempat pemungutan suara; (6) Menyediakan surat suara Braille bagi pemilih tuna netra; (7) Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) dengan catatan informasi jika pemilih penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan atau bantuan; (8) Memudahkan pemilih penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan bantuan dari petugas KPPS atau pendamping dengan meminta pendamping mengisi formulir C3 (formulir pendamping) (Razak, 2023).

Ditinjau dari pernyataan diatas mengenai aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan semuanya sudah mencakupi di TPS Kecamatan Pantai Labu pada Pilpres 2024. Bahkan setiap TPS terdapat papan informasi mengenai calon yang akan dipilih, tata cara pemilihan, dan juga KPPS menyiapkan dan mengatur tempat duduk pemilih disabilitas untuk di prioritaskan dalam memilih. Namun terdapat beberapa lokasi TPS yang keadaan jalannya sedikit berbatu, hal ini dikarenakan suatu keadaan tidak ada lokasi tanah lapang yang luas lainnya dan dekat dengan wilayah domisili pemilih disabilitas maka lokasi

tersebut akhirnya tetap digunakan sebagai TPS tetapi tidak membuat para pemilih disabilitas terbatas untuk memberikan hak suaranya.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum, sebagian pemilih penyandang disabilitas tidak memerlukan pendampingan dalam proses pendampingan, dan sebagian lainnya didampingi oleh orang tuanya. Hal ini diperbolehkan karena (1) pendamping yang ditunjuk oleh pemilih penyandang disabilitas dapat merupakan anggota KPPS keenam atau ketujuh atau orang lain yang dipercaya atas permintaan pemilih; dan (2) bagi pemilih penyandang disabilitas yang mampu menggunakan hak pilihnya sendiri, pendamping akan membantu menuju tempat pemungutan suara, dan pemilih penyandang disabilitas akan menandai surat suaranya sendiri. Pemilih penyandang disabilitas dapat didampingi oleh pendamping, yang wajib menandatangani formulir Model C.PENDAMPING-KPU dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih penyandang disabilitas.

Integrasi

Bagian selanjutnya dalam efektivitas fungsi KPPS yang dikaji peneliti adalah terkait dengan Integrasi. Integrasi yang dimaksud kemampuan mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi sebagai pemenuhan hak pemilih disabilitas pada Pilpres 2024. Hal ini juga berkaitan dengan keahlian dan pemahaman petugas di TPS. Dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, KPPS membantu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan memberikan pendampingan dan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Tentu saja, untuk mewujudkan norma-norma demokrasi, tugas ini harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab (Gorantokan, 2014). Berdasarkan pemenuhan aksesibilitas yang tersedia, para petugas KPPS telah memahami dan mengetahui dengan benar mengenai tugas dan fungsi di TPS termasuk Memberikan akses dan bantuan kepada pemilih penyandang cacat agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, pada penelitian dikatakan bahwa tidak ada sosialisasi maupun simulasi yang diadakan untuk pemilih disabilitas tetapi pada realitanya KPU telah mengadakan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang pada Rabu 27 Desember 2023. Pada kegiatan sosialisasi dan simulasi tidak hanya diperuntukkan bagi pemilih disabilitas saja tetapi mencakup semua pemilih.

Memang benar bahwa KPU telah memberikan sosialisasi dan simulasi namun hanya sebagian pemilih disabilitas yang mendapatkan kesempatan hal itu, untuk pemilih disabilitas di Kecamatan Pantai Labu sendiri tidak ada yang mendapatkan kesempatan mengikuti sosialisasi dan simulasi tersebut baik dari KPU maupun dari kecamatan. Tetapi, walaupun tidak

mendapatkan kesempatan itu para pemilih disabilitas di Kecamatan Pantai Labu mengetahui tata cara pemilihan dengan cara diberi tahu oleh orang tua maupun petugas di TPS sebelum pemilihan.

Adaptasi

Bagian selanjutnya yang ingin dilihat melalui penelitian ini adalah adaptasi, adaptasi dimaksud sebagai tolak ukur dari pengelolaan perencanaan dan proses sosialisasi atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan dengan dilihat dari kinerja petugas di TPS dan aksesibilitas yang diberikan untuk pemenuhan hak pemilih disabilitas pada Pilpres 2024. Adaptasi berkenaan dengan kinerja petugas di lapangan dan aksesibilitas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Menurut Philip Kotler (1994) yang dikutip oleh Eswika dan Istiatin (2015), bahwa statistik yang dilaporkan langsung, yaitu pernyataan yang dibuat secara langsung mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepadanya digunakan untuk mengukur kepuasan (Nilasari & Istiatin, 2015). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para pemilih disabilitas mengatakan bahwa pelayanan yang mereka dapatkan cukup memuaskan dan merasa nyaman dalam memberikan hak suaranya. Hal ini juga diperkuat dengan berbagai aksesibilitas yang memadai di TPS Kecamatan Pantai Labu pada Pilpres 2024.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa secara fungsi KPPS dalam memfasilitasi pemenuhan hak pemilih disabilitas pada Pilpres 2024 di Kecamatan Pantai Labu sudah dijalankan sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan perencanaan yang tepat dengan sumber daya dan aksesibilitas yang memadai (pencapaian tujuan terpenuhi), pemahaman dan pengetahuan akan fungsi KPPS di TPS (integrasi terpenuhi) dan hasil yang dicapai tepat sasaran atau berhasil berdasarkan kepuasan pelayanan yang diberikan petugas di TPS (adaptasi terpenuhi) serta hasil pemilu yang mengatakan pemilih disabilitas yang memilih lebih dari setengah yaitu sebanyak 82 pemilih dari 139 pemilih. Walaupun terdapat 57 pemilih disabilitas yang tidak memberikan hak suaranya dikarenakan faktor internal dari penyandang disabilitas.

Berdasarkan penelitian di lapangan, setelah 5 orang pemilih disabilitas yang tidak memilih mengatakan bahwa alasan dirinya absen atau tidak memilih pada saat pemilu 2024 dikarenakan 2 diantaranya mengatakan bahwa dirinya tidak memilih karena hanya tidak mau dan malas untuk memilih dengan dalih “toh siapapun presidennya tetap sama, begini saja tidak ada perubahan”, 1 diantaranya tidak ada pendamping yang mengantar ke TPS karena keluarganya juga tidak memilih dan 2 orang lainnya yang merupakan disabilitas mental atau intelektual yang orang tua nya tidak mengantar anaknya ke TPS dengan alasan tidak akan mengerti atau paham saat mencoblos sehingga anaknya tidak di ikut sertakan pada pemilihan. Seperti yang dipaparkan oleh Indah Dwi Kharismaningtias, dkk (2019) Karena tidak ada

keperluan atau kebutuhan terhadap hasil pemilu dan tidak ada pihak keluarga yang membantu atau mendukung mereka untuk datang ke TPS, maka pemilih difabel rata-rata memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena adanya kendala atau keterbatasan dalam kegiatannya (Kharismaningtias et al., 2019).

Pernyataan diatas dapat di lihat bahwa ternyata penyebab pemilih disabilitas itu tidak memilih atau golput disebabkan oleh alasan yang sama. Untuk itu seharusnya petugas KPPS melakukan pelayanan jemput bola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti menjemput bola adalah proaktif untuk menyelesaikan suatu masalah. Menjemput bola berasal dari kata dasar menjemput. Maka dapat disimpulkan bahwa menjemput bola adalah menjemput untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tentunya petugas KPPS harus menjemput pemilih disabilitas dengan membawa surat suara agar dapat meningkatkan angka partisipasi dalam pemilu. Namun, petugas KPPS di Kecamatan Pantai Labu tidak sepenuhnya melakukan pelayanan jemput bola hal ini dikarenakan Petugas KPPS menunggu laporan atau permintaan dari pemilih atau keluarga yang bersangkutan. Seharusnya pelayanan menjemput bola tidak perlu menunggu adanya permohonan, karena hal itu merupakan salah satu tugas KPPS untuk melayani pemilih disabilitas.

Dari penelitian yang dilakukan, alasan petugas KPPS tidak sepenuhnya melakukan pelayanan jemput bola karena pertama, hak memilih, dengan alasan hak memilih petugas KPPS menunggu adanya permohonan dari pihak bersangkutan. Hak memilih berarti tidak memaksakan untuk memilih, boleh memilih dan tidak, karena tidak adanya permohonan dari pihak keluarga petugas beranggapan bahwa pemilih memang tidak mau memilih. Kedua, tidak ada pemberitahuan informasi mengenai menjemput bola ke semua pemilih disabilitas. Pada saat bimtek dan buku panduan tidak ada informasi mengenai menjemput bola ke semua pemilih disabilitas, oleh karena itu petugas KPPS tidak melakukannya.

Terdapat pertanyaan yang mengarah pada pernyataan diatas, mengapa semua pengukuran efektivitas terpenuhi namun masih terdapat pemilih disabilitas yang tidak memilih?, sesuai pernyataan diatas juga bahwa faktor pemilih disabilitas tidak memilih berasal dari faktor internal yaitu kurangnya kesadaran akan hak politik pemilih disabilitas dan kurangnya dukungan dari orang tua pemilih disabilitas. Maka dengan alasan faktor internal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan pada proses integrasi berupa sosialisasi. Sosialisasi seharusnya mampu membangun kesadaran akan hak politik baik pada pemilih disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Efektivitas merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dengan upaya atau proses agar tepat sasaran. Efektivitas fungsi KPPS sudah cukup efektif dengan dilihat dari pengukuran

efektivitas yang terpenuhi, baik pada pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hal ini juga dilihat dari hasil pemilu di Kecamatan Pantai Labu bahwa pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya sebanyak 82 pemilih dari 139 pemilih dan sebanyak 57 pemilih yang tidak memilih dikarenakan faktor internal. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa alasan faktor internal berupa kurangnya kesadaran akan hak politik dan kurangnya dukungan dari orang tua pemilih disabilitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kelemahan pada proses intergasi yaitu proses sosialisasi. Apabila sosialisasi dimaksimalkan maka tidak akan ada alasan faktor internal dan pemilih disabilitas tidak ada yang golput. Saran yang diberikan terhadap yaitu KPU dan KPPS agar memberikan sosialisasi secara merata kepada pemilih disabilitas, orang tua penyandang disabilitas dan masyarakat mengenai kesadaran dan pemahaman akan hak politik. Dan KPU memberikan kebijakan pada petugas untuk melakukan pelayanan jemput bola bagi pemilih disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2014). *2014 Presidential Elections in Indonesia*. Jakarta : JPPR.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41.
- Fadhli, Y. Z. (2014). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, Volume 11*.
- Gorantokan, E. O. B. (2014). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014.
- Ham, K. (2016). *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*.
- K, Abdullah. (2018). *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gunadarma Ilmu.
- Kharisma, D. & Tri Y. (2017). Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 1-11.
- Kharismaningtias, I. D., Sardini, N. H., & Astuti, P. (2019). Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas). 2019.
- KPU. (2014). *Panduan KPPS : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS*. Jakarta Pusat : KPU.
- Lestari, E. Y., Sumarto S., & Noorochmat I. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Person With Disabillities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 1-9.
- M. Steers, Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative.
- Nilasari, E., & Istiatin. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Dealer PT. Ramayana Motor Sokoharjo. *13(01)*, 1–12.
- Nurbeti & Helmi C. SY. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU

di Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2), 130-137.

Razak, A. (2023). Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas : Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu yang Adil. 7(2), 407–419. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1271>

Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*.

Suherman, M. (2022). Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. 33-43.

Umar, A. M. (2019). *Polemik Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Sebagai Pemilih Tetap Dalam Pemilu*. Sulawesi Barat : Kementerian Hukum dan HAM RI.

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.